

**KONFLIK AGRARIA DAN PELEPASAN TANAH ULAYAT
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SUKU MELAYU DI KESATUAN
PEMANGKUAN HUTAN DHARMASRAYA, SUMATERA BARAT)**
*(Agrarian Conflict and Communal Land Release: A Case Study of Melayu Tribe in
Forest Management Unit Dharmasraya, West Sumatra)*

Abdul Mutolib¹, Yonariza², Mahdi², Hanung Ismono³

¹Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian, Pascasarjana Universitas Andalas
Jl. Limau Manis, Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat 25163, Indonesia
e-mail: amutolib24@yahoo.com

²Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas
Jl. Limau Manis, Kecamatan Pauh, Padang, Sumatera Barat 25163, Indonesia

³Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145, Indonesia

Diterima 6 Mei 2015, direvisi 28 Oktober 2015, disetujui 2 November 2015

ABSTRACT

The conflict of forest management in Indonesia is increasing. Forest management conflicts often caused by legal pluralism between government and society. This study aims to describe the land conflicts between Melayu tribe community with government and communal land release process in Melayu tribe in Dharmasraya Production Forest Management Unit (PFMU). Research method was using descriptive qualitative. The study was conducted in PFMU in Nagari Bonjol, Koto Besar Dharmasraya Regency. The results showed that 1) Agrarian conflict in PFMU Dharmasraya between community and the government occurred due to the recognition of legal pluralism in the forest, and 2) Communal land release occurred through the process of buying and selling which are controlled by Datuak customary authorities. Evidence of trading activities are controlled by the issuance of "alas hak" as a sign that the communal land has been sold. The increase of trading activities of communal land were due to low prices of communal land and the high public interest to plant in communal land owned by Melayu tribe. Some strategies are required to maintain the function of forests in PFMU that has been acquired by local community without neglecting local communities who depend on forests.

Keywords: Agrarian conflicts, legal pluralism, alas hak, communal land, PFMU

ABSTRAK

Konflik pengelolaan hutan di Indonesia semakin meningkat jumlahnya. Konflik pengelolaan hutan seringkali disebabkan karena adanya pluralisme hukum antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat adat Suku Melayu dengan pemerintah dan proses terjadinya pelepasan tanah ulayat Suku Melayu di Kesatuan Pemangku Hutan Produksi (KPHP) Model Dharmasraya. Desain penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di KPHP yang berada di Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Konflik agraria yang terjadi di KPHP antara masyarakat adat dengan pemerintah dikarenakan adanya legal pluralism dalam pengakuan hutan, dan 2) Proses pelepasan tanah ulayat terjadi melalui transaksi jual beli yang dikendalikan oleh Datuak penguasa ulayat. Bukti kegiatan jual beli adalah dikeluarkannya "alas hak" sebagai bukti bahwa tanah ulayat telah dijual. Maraknya kegiatan jual beli tanah ulayat disebabkan harga tanah ulayat yang rendah dan tingginya minat masyarakat berkebun di tanah ulayat Suku Melayu. Diperlukan strategi yang tepat untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan di wilayah KPHP tanpa mengabaikan keberadaan masyarakat lokal yang menggantungkan hidupnya dari hutan.

Kata kunci: Konflik agraria, pluralisme hukum, *alas hak*, tanah ulayat, KPHP

I. PENDAHULUAN

Di era reformasi konflik agraria di Indonesia semakin meningkat jumlahnya (Astuti, 2011). Menurut Badan Pertanahan Nasional, pada tahun 2011 telah terdaftar sekitar 3.500 konflik lahan yang didominasi sengketa masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit (Colchester dan Chao, 2011). Secara umum konflik agraria di Indonesia terjadi antara masyarakat dengan perusahaan pemegang izin lahan (Astuti, 2011). Konflik agraria terjadi karena terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan antara masyarakat dan pemerintah/perusahaan (Mantiri, 2007).

Di beberapa lokasi, tumpang tindih penguasaan tanah di Indonesia terjadi karena adanya *legal pluralism* (Larson, 2012). *Legal pluralism* merupakan situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial (Hooker, 1975). Karena adanya dua hukum yang berbeda masyarakat dan pemerintah terjadi saling klaim hak atas tanah/hutan. Masing-masing pihak hanya mengakui keberadaan satu hukum demi kepentingannya (von Benda-Beckmann, 1981).

Di Indonesia hukum negara dianggap memiliki posisi yang lebih tinggi dalam pengelolaan sumberdaya alam dibandingkan hukum adat (Larson, 2012). Seringkali negara mengambil kebijakan sepihak dalam pengelolaan sumber daya alam tanpa melibatkan masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam tersebut. Pada saat ini terjadi '*dualisme yang mandul*' (Onibon *et al.*, 1999) yaitu negara memberlakukan peraturan perundang-undangan yang dipastikan tidak dapat dijalankan dan tidak selaras dengan penerapan lokal, akibatnya aturan tersebut pasti diabaikan namun tindakan penduduk setempat dipidanakan (Benjamin, 2008).

Kasus tumpang tindih kepemilikan hutan akibat pluralisme hukum terjadi di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Secara hukum negara, wilayah tersebut merupakan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang izinnya diberikan kepada pihak ketiga. Tetapi secara hukum adat tanah tersebut merupakan tanah ulayat Suku Melayu yang telah ditempati sejak ratusan tahun. Akibatnya terjadilah konflik agraria dikawasan KPHP antara masyarakat dan negara/perusahaan pemegang izin (Mutolib *et*

al., 2015). Dalam hal ini, negara tidak mengakui keberadaan hukum adat sehingga keberadaan hukum adat dalam posisi yang lemah (Griffiths, 1986).

Konflik agraria di KPHP terjadi sejak awal tahun 2000. Konflik terjadi di areal hutan seluas 33.550 ha bekas HPH Ragusa yang dijadikan HTI milik PT. Inhutani dan PT. Dhara Silva (PT. DS) (Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya, 2014). Konflik yang terjadi merupakan konflik perebutan lahan perusahaan oleh masyarakat (Mutolib *et al.*, 2015). Hingga saat ini, lahan Inhutani dan DS yang kini menjadi KPHP sebagian besar telah dikuasai oleh masyarakat lokal dan diubah menjadi perkebunan karet dan kelapa sawit (Yonariza, 2015). Setelah berhasil merebut hutan, terjadi transaksi tanah di areal konflik yakni kegiatan pelepasan atau jual beli tanah ulayat ke masyarakat luar Suku Melayu (Mutolib *et al.*, 2015). Pelepasan tanah ulayat Suku Melayu terjadi dalam skala masif dan terus menerus (Mutolib *et al.*, 2015). Akibat kegiatan jual beli tanah tanah ulayat, masyarakat Suku Melayu terancam kehilangan tanah ulayatnya.

Berdasarkan uraian tersebut dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah konflik agraria dan pelepasan tanah ulayat yang dituangkan ke dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana asal mula konflik lahan yang terjadi antara masyarakat lokal dan negara/pemegang izin di areal KPHP Model Dharmasraya?
2. Bagaimana proses pelepasan tanah ulayat Suku Melayu di areal KPHP Model Dharmasraya?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi tentang konflik lahan yang terjadi antara masyarakat adat Suku Melayu dengan pemerintah/pemegang izin, serta proses pelepasan tanah ulayat Suku Melayu kepada masyarakat non Suku Melayu atau masyarakat luar Kabupaten Dharmasraya. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola untuk meningkatkan intensitas pengelolaan dan monitoring di KPHP untuk mencegah pembukaan hutan secara terus-menerus yang pada akhirnya menyebabkan deforestasi dan alih fungsi hutan.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya. Lokasi dipilih secara sengaja, karena secara hukum adat, areal KPHP Dharmasraya merupakan tanah ulayat Suku Melayu Nagari Bonjol yang telah ditempati sejak ratusan tahun yang lalu. Lama waktu penelitian selama dua bulan, mulai bulan Februari hingga Maret 2015.

B. Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel

Metode penelitian menggunakan metode studi kasus dengan berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, penelusuran sejarah, wawancara *key informant*, dan dilengkapi dengan survei rumah tangga (Faisal, 1990).

Survei rumah tangga dilakukan untuk mengetahui karakteristik masyarakat, penguasaan lahan, persepsi terhadap *legal pluralism*, dan pengelolaan hutan oleh pemerintah/pemegang izin. Sampel rumah tangga sebanyak 41 dari 512 rumah tangga petani menggunakan rumus Slovin (1988) dalam Djari (2009). Pengambilan sampel rumah tangga menggunakan metode *sampling accidental* (Sugiyono, 2013). Metode *sampling accidental* sengaja dipilih karena sulitnya menemui masyarakat, masyarakat hanya berada di rumah antara sore hingga malam, sisanya dihabiskan di kebun. Bahkan beberapa petani bermalam dikebun hingga berminggu-minggu lamanya.

Key informant melibatkan 17 orang terdiri dari tokoh adat (Ninik mamak dan Datuak penguasa ulayat), perangkat nagari, ketua lembaga masyarakat, pemegang izin hutan, dan perwakilan dinas terkait. Penentuan *key informant* menggunakan metode *snowball sampling* (Sugiyono, 2013).


Pengumpulan data dilakukan dengan mengutamakan pandangan informan dan peneliti sendiri memerankan diri sebagai instrumen utama

(*key instrument*) yang terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data secara mendalam. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Biklen (1992) bahwa: "*Qualitative research has the natural setting as the source of data and researcher is key instrument*".

C. Rancangan Penelitian dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Strauss dan Corbin (2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Afrizal (2015) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sumber datanya berupa kata-kata dan perbuatan manusia atau kelompok yang menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan pengumpulan dokumen. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diamati (Moleong, 1996).

Analisis data menggunakan analisis kualitatif (Bungin, 2010). Secara operasional analisis data penelitian kualitatif adalah proses menyusun data (menggolongkannya dalam tema atau kategori) agar dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 2013; Afrizal, 2015). Pada prinsipnya analisis ini dilakukan setiap saat selama penelitian berlangsung. Kegiatan pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini tidak terpisah satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan dan prosesnya berbentuk siklus (Creswell, 1994). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif melalui tiga alur kegiatan, yaitu: 1) reduksi data, 2) *display* data, dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992), seperti pada Gambar 1.



Sumber (Source): Miles dan Huberman (1992)

Gambar 1. Analisis data dan model interaktif.
 Figure 1. Data analysis and interactive model.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di KPHP Dharmasraya yang berada di Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. KPHP memiliki luas wilayah sekitar 33.550 ha (Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya, 2014). Secara hukum adat wilayah KPHP berada di tanah ulayat Suku Melayu Nagari Bonjol.

Nagari Bonjol secara administrasi masuk ke dalam wilayah Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Nagari Bonjol merupakan nagari terluas di Kecamatan Koto Besar dibandingkan enam Nagari lainnya. Luas Nagari Bonjol adalah 268,83 km² atau 55,07% dari total luas Kecamatan Koto Besar 488,19 km² (Badan Pusat Statistik Dharmasraya, 2014). Sebagian besar masyarakat Bonjol bekerja sebagai petani dengan komoditas utama tanaman karet dan

kelapa sawit, dan sebagian wilayahnya berada di KPHP.

Nagari Bonjol merupakan Nagari yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat. Hampir semua aktivitas masyarakat diatur oleh adat. Untuk mengatur kehidupan masyarakat maka dibentuklah "Ninik Mamak" di Nagari Bonjol. Ninik Mamak/Datuk adalah seorang pemimpin informal/pemuka adat di Minangkabau yang memiliki peranan yang cukup besar di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, baik dilingkungan persukuannya selaku kepala suku maupun dilingkungan nagarinya yang diwadahi didalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) (Indrawardi, 2008).

Di Nagari Bonjol terdiri dari lima suku. Suku-suku di Nagari Bonjol dipimpin oleh seorang Datuak yang merangkap juga sebagai Ninik Mamak yang di Nagari Bonjol. Daftar nama Datuak masing-masing suku di Nagari Bonjol dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Nama Datuak perwakilan suku di Nagari Bonjol

Table 1. Datuak tribal representatives in Nagari Bonjol

No	Nama Suku (Tribe Name)	Nama Gelar/Datuak (Datuak name)
1	Piliang	Datuak Panghulu Kayo
2	Patopang	Datuak Sangkutan
3	Melayu	Datuak Panduko Sutan
4	Chaniago	Datuak Panghulu Rajo
5	Talao	Datuak Bandaro Putihah

Sumber (Source) : Profil Nagari Bonjol 2014 (Nagari Bonjol Profile 2014)

Meskipun hanya sebuah Nagari/Desa, masyarakat Bonjol secara adat memiliki tanah ulayat yang sangat luas. Tanah ulayat adalah tanah yang secara hak *de facto* merupakan pola interaksi yang ditetapkan di luar lingkup hukum formal. Ini mencakup *hak ulayat*, seperangkat aturan dan peraturan masyarakat yang diwarisi dari nenek moyang dan diterima, ditafsirkan ulang, dan ditegakkan oleh masyarakat, dan yang mungkin diakui atau tidak oleh negara (Larson, 2012). Tanah ulayat di Nagari Bonjol mayoritas dimiliki oleh Suku Melayu. Suku lainnya memiliki tanah ulayat tetapi jumlahnya sedikit.

Tanah ulayat yang dikuasai Suku Melayu Bonjol tidak diketahui secara pasti luasnya. Hasil wawancara mendalam memperoleh informasi bahwa tanah ulayat yang diklaim Suku Melayu meliputi seluruh areal KPHP seluas 33.550 ha. Dulunya tanah ulayat Suku Melayu meliputi seluruh eks HPH Ragusa seluas 66.000 ha yang saat ini telah menjadi KPHP (Inhutani dan DS) ditambah Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sumatera Makmur Platation (SMP), PT. Andalas Wahana Berjaya (AWB), dan PT. Incasi Raya.

B. Konflik Masyarakat Adat dengan Penguasa Lahan

1. Sejarah KPHP Model Dharmasraya

Unit VIII KPHP Model Dharmasraya berada pada wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis KPHP terletak pada koordinat 01°03'30" LS-01°22'00"LS dan 101°24'30" BT-101°38'00"BT. Secara administrasi KPHP terletak pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Koto Besar. Luas KPHP Dharmasraya adalah 33.550 ha terdiri dari Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas (Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya, 2014).

Wilayah Unit VIII KPHP Model Dharmasraya pembentukannya berdasarkan usul Bupati Dharmasraya sesuai surat Nomor. 130/684/BPT/VIII-2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.695/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang KPHP Model Dharmasraya (Unit VIII) yang terletak di Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dengan luas 33.550 Ha. Secara wilayah KPHP Model Dharmasraya terletak dibekas

izin Inhutani dan DS (Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya, 2014).

Ditilik dari sejarahnya, kawasan KPHP telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 1972 kawasan hutan ini adalah sebuah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang diberikan kepada PT. Ragusa seluas ± 66.000 ha. Setelah berakhirnya HPH pada tahun 2002, sebagian area HPH menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah diberikan HGUnya kepada tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit, yakni PT. Incasi Raya, PT. SMP dan PT. AWB dengan luas 32.450 ha. Sisa HPH PT. Ragusa seluas 33.550 ha kemudian diberikan kepada tiga pemegang izin pemanfaatan, yakni PT. Inhutani, Dara Silva, dan Bukit Raya Mudisa (BRM) sebagai Hutan Tanaman Industri. Pada tahun 2013 HTI yang dikuasai DS, Inhutani, dan BRM ditetapkan sebagai KPHP Model Dharmasraya (Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya, 2014).

2. Pluralisme Hukum Kepemilikan Hutan

Pluralisme hukum atau *legal pluralism* merupakan situasi di mana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam satu kehidupan sosial (Hooker, 1975). Berlakunya dua hukum atau lebih disuatu wilayah seringkali menimbulkan konflik. Konflik yang terjadi karena masing-masing pihak berusaha mencari pembenaran dari hukum yang diakui demi kepentingannya.

Pluralisme hukum juga terjadi di wilayah KPHP Model Dharmasraya. Meskipun secara hukum negara wilayah KPHP merupakan tanah yang dikuasai oleh negara, tetapi tidak berarti masyarakat lokal mengakui keberadaan hukum negara tentang pengaturan KPHP. *Legal pluralism* kepemilikan hutan karena perbedaan penggunaan hukum kepemilikan hutan. Pemerintah menggunakan hukum negara dengan menetapkan KPHP sebagai hutan negara, tetapi masyarakat menggunakan hukum adat yang diturunkan secara turun-temurun dengan batas alam seperti gunung, sungai bukit dan lainnya (Kadir *et al.*, 2013). Perbedaan penggunaan hukum antara masyarakat dengan pemerintah yang kemudian menyebabkan konflik kehutanan.

Masyarakat adat Suku Melayu di Nagari Bonjol hanya mengakui keberadaan hukum adat dalam penguasaan hutan, dan tidak mengakui keberadaan hukum negara dalam pengaturan KPHP, sehingga masyarakat berhak mengambil dan menguasai

hutan. Masyarakat adat bahkan menganggap negara tidak lebih berhak terhadap hutan, karena masyarakat adat telah tinggal di sekitar hutan sejak belum berdirinya negara ini, sehingga ketika negara mengambil hutan/tanah ulayat hal tersebut menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat adat di Nagari Bonjol.

Adanya *legal pluralism* pengakuan hutan di areal KPHP antara negara dan masyarakat adat merupakan pemicu konflik agraria yang terjadi di wilayah ini, dan saat ini ketegangan antara masyarakat lokal dan negara masih terus terjadi dalam upaya mempertahankan penguasaan atas tanah. Hingga saat ini, sebagian besar areal KPHP telah dikuasai oleh masyarakat lokal dan diubah menjadi perkebunan karet dan kelapa sawit.

3. Perebutan Lahan oleh Masyarakat

Sejak ratusan tahun lalu, bekas HPH PT. Ragusa yang luasnya sekitar 66.000 ha secara adat merupakan tanah ulayat Suku Melayu di Nagari Bonjol. Akan tetapi masyarakat belum mengelola tanah ulayat ini karena jumlah penduduk yang masih sedikit dan kebutuhan tanah yang belum mendesak. Bahkan ketika PT. Ragusa masuk dan menguasai tanah Ulayat di Tahun 1972 belum ada perlawanan berarti dari masyarakat untuk merebut tanah ulayat yang dikuasai PT. Ragusa.

Perebutan lahan oleh masyarakat adat terjadi sekitar awal tahun 2000an, ketika izin HPH PT. Ragusa telah habis dan diberikan kepada beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit (AWB, SMP, dan Incasi Raya) dan perusahaan HTI (DS dan Inhutani), barulah masyarakat melakukan perlawanan untuk merebut tanah ulayat. Perebutan tanah ulayat oleh masyarakat terjadi karena jumlah penduduk masyarakat Bonjol yang semakin meningkat dan kebutuhan masyarakat terhadap lahan yang semakin tinggi, oleh karena itulah masyarakat beramai-ramai mengambil lahan ulayat yang dikuasai perusahaan. Menurut Hakim dan Sylviani (2014) hutan sebagai sumber pekerjaan dan pendapatan menjadi salah satu penyebab konflik di areal hutan.

Dibeberapa wilayah konflik seringkali terjadi karena masyarakat bermukim di hutan yang statusnya belum di *enclave* (Harun dan Dwiprabowo, 2014), tetapi di KPHP Dharmasraya berbeda, yang terjadi masyarakat mengambil dan merebut hutan yang dikuasai pemegang izin. Tanah yang diambil merupakan hutan negara yang izinnya dikuasai DS


dan Inhutani yang harusnya dijadikan hutan sekunder. Alasan masyarakat mengambil alih hutan adalah karena kedua perusahaan ini masuk mengambil alih lahan tanpa persetujuan penguasa ulayat dan *Ninik Mamak* Suku Melayu, sehingga secara adat kedua perusahaan tersebut tidak mempunyai hak untuk menguasai tanah. Berbeda dengan DS dan Inhutani, ketiga perusahaan HGU kelapa sawit (PT. SMP, AWB dan Incasi Raya) telah meminta izin kepada penguasa ulayat dan *Ninik Mamak* untuk mengelola tanah ulayat sehingga masyarakat tidak merebutnya.

Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa syarat memperoleh izin mengambil hutan adalah melalui perjanjian antara perusahaan dengan pihak adat dengan pemberian sejumlah uang dari pihak perusahaan kepada pihak adat. Sayangnya, tidak semua masyarakat memperoleh keuntungan dari proses ini. Hanya orang tertentu yang memperoleh keuntungan dari proses pemberian izin, terutama yang memiliki kedekatan dengan penguasa adat. Alasan lain terjadinya perebutan hutan oleh masyarakat adalah terjadi kekosongan pengelolaan hutan oleh DS dan Inhutani sehingga masyarakat masuk dan mengambil alih hutan. Beberapa kasus konflik kehutanan di Indonesia terjadi akibat kekosongan pengelolaan hutan oleh pemegang izin (Harun dan Dwiprabowo, 2014).

Proses pengambil alihan lahan perusahaan oleh masyarakat diawali dengan penebangan pohon jabon (*Anthocephalus cadamba*) milik DS dan meranti (*Shorea leprosula*) milik Inhutani. Setelah penebangan jabon (*Anthocephalus cadamba*) dan meranti (*Shorea leprosula*), kemudian masyarakat membuka hutan dan menanaminya dengan tanaman karet dan kelapa sawit. Setelah masyarakat menanam lahan dengan karet dan kelapa sawit, berarti lahan tersebut telah menjadi milik masyarakat dan apabila perusahaan ingin mengambil lahan yang telah ditanami masyarakat, pihak perusahaan harus membayar sejumlah uang kepada masyarakat sebagai syarat mengambil lahan. Apabila perusahaan tidak bersedia membayar berarti perusahaan harus merelakan tanah tersebut menjadi hak milik masyarakat.

4. Alih Fungsi Hutan menjadi Perkebunan

Hutan produksi di KPHP seluas 33.500 ha secara bertahap telah menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet. Perubahan hutan menjadi kebun kelapa sawit dan karet terjadi sejak tahun awal



Sumber (Source): Yonariza (2015)

Gambar 2. Tutupan hutan di KPHP Dharmasraya tahun 2013.
Figure 2. Forest cover in FMU Dharmasraya in 2013.

tahun 2000 ketika masyarakat berhasil menduduki hutan DS dan Inhutani. Setelah menguasai hutan, masyarakat langsung menebang dan menanaminya dengan tanaman perkebunan. Perubahan hutan menjadi perkebunan juga dipengaruhi oleh banyaknya pihak luar Nagari Bonjol yang membeli tanah ulayat kemudian menanaminya dengan kelapa sawit dan karet sebagai bentuk investasi.

Tutupan hutan sekunder di areal KPHP Model Dharmasraya pada tahun 2014 ditampilkan pada Gambar 2.

Seperti yang ditampilkan pada Gambar 2, pada tahun 2014 tutupan hutan di KPHP tersisa 6.333,43 ha atau 18,89%, dan sebanyak 19.780,06 hektar atau 59,00% telah menjadi perkebunan. Padahal pada tahun 2000 sekitar 86,35% area KPHP masih berupa hutan. Perkebunan rakyat di areal KPHP didominasi oleh kelapa sawit dan karet yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Bonjol serta masyarakat luar Nagari Bonjol yang telah membeli tanah ulayat.

C. Pelepasan Tanah Ulayat

Keberhasilan masyarakat lokal merebut hutan dari perusahaan telah menyebabkan terjadinya alih fungsi hutan di areal KPHP. Akan tetapi keberhasilan masyarakat lokal merebut hutan tidak menjamin seluruh masyarakat Bonjol dapat menikmati tanah ulayat, yang terjadi kemudian adalah adanya penjualan tanah ulayat kepada masyarakat luar Nagari Bonjol dengan skala yang besar. Kegiatan jual beli tanah ulayat terjadi karena tanah ulayat dikuasai oleh "*Datuak Penguasa Ulayat*", sehingga sang *Datuak* berhak menjual tanah ulayat kepada siapapun termasuk masyarakat non Suku Melayu dan masyarakat diluar Nagari Bonjol. Salah satu bagian penting dari kegiatan jual beli tanah ulayat adalah terbitnya "*alas hak*" dari *Datuak Penguasa Ulayat* sebagai bukti sah kepemilikan tanah.

1. Sistem "Alas Hak"

Kegiatan jual beli tanah ulayat di Nagari Bonjol

memiliki tata cara dan mekanisme yang khas jika dibandingkan dengan jual beli pada umumnya. Jika jual beli tanah pada umumnya menggunakan sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan, maka di Nagari Bonjol jual beli tanah tidak menggunakan sertifikat, tetapi yang digunakan adalah "alas hak" dari pemilik ulayat.

Alas hak adalah bukti dasar jual beli antara pemilik ulayat dan pembeli. Bentuk *alas hak* adalah surat perjanjian jual beli pemilik ulayat dengan pembeli yang diketahui oleh perangkat adat dan nagari. Kegiatan jual beli tanah ulayat harus mendapat persetujuan dari *Ninik Mamak* suku pemilik ulayat dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta diketahui oleh Wali Nagari. Namun, kenyataan dilapangan proses jual beli dan proses pengeluaran *alas hak* cukup disetujui oleh Datuak penguasa ulayat tanpa persetujuan *Ninik Mamak* dan Ketua KAN. Sedangkan Kepala Nagari hanya sebagai pihak yang mengetahui kegiatan jual beli tanah ulayat dan pembuatan bukti *alas hak*.

Hasil wawancara dengan beberapa tokoh kunci dan masyarakat, *alas hak* merupakan bukti yang kuat dan sah dalam kepemilikan tanah ulayat di Nagari Bonjol. Meskipun tanah yang dibeli adalah tanah ulayat yang masih di areal hutan negara, mereka tidak khawatir dan takut apabila dikemudian hari terjadi masalah akibat proses jual beli tanah tersebut. Hal ini terjadi karena tingginya pengakuan masyarakat terhadap hukum adat masih begitu kuat mengamalkan adat-istiadat dan aturan-aturan yang diwariskan dalam penguasaan tanah ulayat. Ketika disinggung tentang keberadaan hutan negara yang

secara hukum negara tidak boleh dibuka, masyarakat mengaku mereka lebih mengakui keberadaan hukum adat dibandingkan hukum negara.

2. Proses Jual Beli Tanah Ulayat

Pada dasarnya tanah ulayat di Nagari Bonjol merupakan tanah ulayat milik Suku Melayu yang hanya boleh dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Melayu. Tanah ulayat diperbolehkan dijual dengan syarat tertentu sesuai dengan aturan adat dan persetujuan *Ninik mamak*. Tetapi yang terjadi di Nagari Bonjol, tanah ulayat oleh penguasanya perjual-belian kepada siapapun, tidak hanya masyarakat Suku Melayu dan suku lainnya di Nagari Bonjol, tetapi juga masyarakat diluar Nagari Bonjol bahkan masyarakat seluruh Sumatera Barat diperbolehkan membeli tanah ulayat.


Saat ini fungsi tanah ulayat di Nagari Bonjol tidak hanya diberikan kepada saudara satu suku yang membutuhkan tanah sebagai sumber penghidupan, tetapi dijual kepada siapapun yang memiliki uang. Yang lebih mencengangkan adalah kegiatan jual beli tanah ulayat ini tidak dibatasi luasnya oleh pemilik ulayat, siapapun boleh membeli lahan seluas 50, 100, 200, 500 bahkan 1.000 ha asalkan mampu membelinya.

Hasil diskusi dengan masyarakat dan tokoh adat diperoleh informasi tentang kisaran harga tanah ulayat. Kisaran harga tanah ulayat di Nagari Bonjol disesuaikan dengan jauh dekat lokasi dan kondisi lahan. Untuk melihat klasifikasi harga jual tanah ulayat di Nagari Bonjol dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2. Harga Tanah ulayat suku melayu berdasarkan kriteria lokasi dan kemiringan lahan.
Table 2. Communal land price of melayu tribe base on the location and slope.

Tipe lahan (<i>Land type</i>)	Kriteria lahan (<i>Land criteria</i>)	Harga/ha (Rupiah) (<i>Price/ha (IDR)</i>)
Tipe A	1. Lokasi dekat dengan perkampungan 2. Tanah landai/datar	>10.000.000
Tipe B	1. Lokasi dekat dengan perkampungan 2. Tanah berbukit/ kemiringan lahan tinggi	7.000.000-10.000.000
Tipe C	1. Lokasi jauh dari perkampungan 2. Kemiringan lahan rendah	4.000.000-7.000.000
Tipe D	1. Lokasi jauh dari perkampungan 2. Kemiringan lahan tinggi	2.000.000-4.000.000

Sumber (*Source*): Mutolib *et al.* (2015)



Sumber (Source): Data Primer (Primary data), 2015

Gambar 3. Proses jual beli tanah ulayat di Nagari Bonjol.
 Figure 3. Buying and selling process of communal land in Bonjol.

Akibat kegiatan jual beli tanah ulayat dan tidak adanya kontrol dari penguasa ulayat, saat ini tanah ulayat di Nagari Bonjol menjadi semakin sedikit jumlahnya, masyarakat yang ingin bertani dan berkebun harus menempuh jarak 2-3 jam menggunakan motor/mobil. Jual beli tanah ulayat tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi pejabat dari tingkat kabupaten dan provinsi. Proses jual beli tanah ulayat di Nagari Bonjol dijelaskan pada Gambar 3.

3. Ketimpangan Penguasaan Tanah antara Masyarakat Bonjol dan Luar Bonjol

Masyarakat Nagari Bonjol telah berhasil merebut tanah ulayat mereka dari perusahaan dan negara, tetapi keberhasilan merebut lahan tidak membuat semua masyarakat di Nagari Bonjol mempunyai lahan yang luas. Hal ini dikarenakan

tanah ulayat di KPHP hanya dimiliki Suku Melayu saja, sehingga masyarakat dari suku lain yang ingin membuka lahan harus meminta izin dengan Datuak Penguasa Ulayat dengan luasan yang terbatas. Masyarakat Suku Melayu diperbolehkan membuka lahan dalam jumlah tidak terbatas tetapi keterbatasan modal menjadikan masyarakat hanya mampu membuka lahan dalam jumlah yang sedikit.

Menurut penelitian Mutolib *et al.* (2015), penguasaan lahan per rumah tangga di Nagari Bonjol (baik Suku Melayu dan non Melayu) cenderung sempit dibandingkan dengan luasnya tanah ulayat yang dikuasai masyarakat dari luar Nagari Bonjol yang berinvestasi dengan membeli tanah ulayat Suku Melayu. Luasan rata-rata lahan yang dikuasai masyarakat Nagari Bonjol dapat ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas lahan rumah tangga penelitian.

Table 3. Size of small holder land area.

No	Luas lahan (Ha) (Land area)	Jumlah (Number)	Persentase (%) (Percentage)
1	0 – 2	22	53,66
2	>2 – 5	11	26,82
3	>5-10	3	7,32
4	>10-20	3	7,32
5	>20	2	4,88
Jumlah (Total)		41	100,00

Sumber (Source): Mutolib *et al.* (2015)

Tabel 4. Luasan tanah ulayat yang dikuasai masyarakat luar Bonjol

Table 4. The area of communal land owned by outside of Bonjol

No	Nama (Nama disamarkan) (Name of owner (in disguise))	Luas (Area)	Domisili (Origin)
1	Pemilik 1	140 ha	Padang
2	Pemilik 2	25 ha	Padang
3	Pemilik 3	50 ha	Padang
3	Pemilik 4	25 ha	Pulau Punjung Dharmasraya
4	Pemilik 5	20 ha	Padang
5	Pemilik 6	>100 ha	Solok Selatan
6	Pemilik 7	>500 ha	Sungai Rumbai Dharmasraya
7	Beberapa warga Nagari Bonjol	>100 ha	Nagari Bonjol

Sumber (Source): Mutolib *et al.*(2015)

Tabel 3 memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat Bonjol memiliki luas tanah 0-2 ha. Tetapi ada beberapa warga yang luas tanahnya mencapai 10-20 ha, bahkan beberapa warga mempunyai luas lahan diatas 20 ha. Luasan tanah masyarakat Bonjol sangat berbeda dibandingkan luasan tanah yang dikuasai masyarakat luar Bonjol (Tabel 4). Banyak masyarakat luar Bonjol yang membeli tanah seluas puluhan hingga ratusan hektar. Gambaran luasan lahan ulayat yang dikuasai masyarakat luar Nagari Bonjol ditampilkan pada Tabel 4.

Melalui Tabel 3 dan 4 dapat diketahui bahwa terjadi *gap* yang begitu besar antara tanah yang dikuasai oleh masyarakat Bonjol dan masyarakat luar Bonjol. Perbedaan yang begitu besar dikarenakan banyak masyarakat asli Bonjol yang tidak mempunyai biaya untuk membuka perkebunan, serta tidak memiliki wewenang dalam pemerintahan adat, sedangkan masyarakat luar Bonjol memiliki lahan yang luas karena mereka didukung modal yang cukup untuk membeli kebun Mutolib *et al.* (2015). Meskipun begitu, banyak juga masyarakat Bonjol yang mempunyai kebun seluas puluhan hingga ratusan hektar, orang-orang tersebut biasanya terdiri dari pimpinan adat, pimpinan nagari, atau tokoh adat yang memiliki kekuatan dan wewenang dalam masyarakat. Masyarakat luar Nagari Bonjol yang membeli tanah ulayat didominasi oleh para pejabat baik dari tingkat kabupaten hingga provinsi. Umumnya mereka membeli tanah ulayat kemudian diatani dengan kelapa sawit dan karet sebagai investasi jangka panjang (Mutolib *et al.*, 2015).

D. Absennya Pemerintah dan Pemegang Izin dalam Perlindungan Hutan

Keberanian masyarakat merebut dan membuka hutan, selain dipengaruhi oleh pengakuan hukum adat terhadap tanah ulayat yang lebih tinggi dibandingkan hukum negara, juga disebabkan absennya aparat negara atau pemegang izin untuk mencegah pembukaan hutan oleh masyarakat. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin berani membuka hutan yang saat ini menjadi areal KPHP. Wawancara dengan rumah tangga di Nagari Bonjol membuktikan bahwa peran pemerintah dan pemegang izin dalam pengelolaan hutan sangat rendah. Bahkan pemerintah dan pemegang izin membiarkan hutan begitu saja, sehingga memicu masyarakat untuk masuk dan menguasai hutan. Hasil wawancara dengan masyarakat terkait pengawasan hutan oleh pihak terkait ditampilkan pada Tabel 5.

Jawaban pada Tabel 5 menggambarkan bahwa 100% responden mengaku pemerintah absen dalam pengawasan dan perlindungan hutan. Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat tidak pernah merasakan keberadaan pemerintah dalam pengelolaan hutan seperti pengawasan atau patroli pengamanan hutan, penangkapan pelaku perambahan hutan, pemberian sanksi bagi perambah hutan maupun melakukan kegiatan penyuluhan tentang pentingnya menjaga hutan. Dari keseluruhan responden, hanya 4 orang atau 9,75% yang khawatir membuka hutan, tetapi sebanyak 90,25% tidak khawatir membuka lahan di areal hutan. Keberanian masyarakat disebabkan

Tabel 5. Kegiatan pengawasan hutan oleh pemerintah.

Table 5. Forest monitoring activities by government.

No	Pertanyaan (<i>Question</i>)	Ya (<i>Yes</i>)	Tidak (<i>No</i>)
1	Adakah patroli untuk mengamankan kehutanan dari dinas terkait?	0,00 %	100,00 %
2	Adakah masyarakat yang ditangkap akibat membuka kebun didalam hutan produksi?	0,00 %	100,00 %
3	Adakah masyarakat yang terkena sanksi akibat membuka kebun didalam hutan?	0,00 %	100,00 %
4	Adakah kegiatan penyuluhan tentang pentingnya menjaga hutan/ <i>rimbo</i> ?	0,00 %	100,00 %
5	Adakah kegiatan penyuluhan tentang tanaman perkebunan rekomendasi yang harus ditanam di hutan/ <i>rimbo</i> ?	0,00 %	100,00 %
6	Adakah rasa kekhawatiran karena membuka hutan?	9,75 %	90,25 %

Sumber(*Source*): Data Primer (2015)

kuatnya pengakuan terhadap hukum adat dibandingkan hukum negara.

Critchley *et al.* (2004) menyebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu kunci utama dalam keberhasilan manajemen lingkungan dengan masyarakat. Subarudi (2008) menyebutkan bahwa pengawasan dan evaluasi merupakan salah satu kunci dalam tata kelola kehutanan yang baik..

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Konflik agraria di wilayah KPHP terjadi karena saling klaim antara masyarakat dan pemerintah terhadap kepemilikan hutan. Masyarakat mengklaim hutan negara yang izinnya diberikan kepada perusahaan HPH dan HTI sebagai tanah ulayat masyarakat adat Nagari Bonjol yang telah ditempati sejak ratusan tahun. Akibat konflik agraria ini, masyarakat adat Suku Melayu merebut hutan dari perusahaan dan memperjualbelikan tanah ulayat secara bebas. Maraknya jual beli tanah ulayat di Nagari Bonjol dikarenakan Penguasa Ulayat memperjualbelikan tanah ulayat tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang. Selain itu, tidak adanya kontrol dari masyarakat menyebabkan penguasa ulayat semakin bebas dalam menjual tanah ulayat. Bukti sah dan diakuiinya jual beli tanah ulayat adalah adanya *alashak* yang dikeluarkan oleh pihak Nagari Bonjol yang ditandatangani (disetujui) penguasa ulayat.

B. Saran

Untuk mewujudkan pengelolaan KPHP yang baik perlu memperjelas hak dan batas tanah ulayat yang dikuasai oleh masyarakat Suku Melayu dan hutan yang dikuasai perusahaan HTI. Karena konflik agraria yang terjadi di KPHP karena ketidakjelasan kepemilikan hutan antara pihak masyarakat dan perusahaan pemegang izin.

Keberadaan masyarakat adat Suku Melayu dan tanah ulayatnya juga perlu menjadi perhatian penting dalam pengelolaan KPHP. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terutama dinas terkait perlu melibatkan masyarakat pengelolaan hutan di KPHP. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan diyakini akan mampu mengurangi konflik yang terjadi akibat persepsi masyarakat yang menganggap negara telah merebut tanah ulayatnya.

Selain pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, perlunya implementasi program yang tidak hanya bertujuan memperbaiki kondisi hutan yang telah terdegradasi di KPHP, tetapi mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya dari hutan. Salah satu alternatif yang bisa ditempuh adalah dengan melaksanakan program Hutan Kemasyarakatan, atau Hutan Desa/Nagari di KPHP untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan hutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah memberi pendanaan melalui hibah penelitian Program Menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU) tahun anggaran 2014-2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2015). *Metode penelitian kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Astuti, P. (2011). *Kekerasan dalam konflik agraria: Kegagalan negara dalam menciptakan keadilan di bidang pertanahan*. Diunduh 16 Mei 2015 dari <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/download/3158/2834>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya. (2014). *Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka 2014*. Pulau Punjung: BPS Kabupaten Dharmasraya.
- Benjamin, C. E. (2008). Legal pluralism and decentralization: natural resource management in Mali. *World Development*, 36, 2255–2276.
- Bungin, B. (2010). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (1992). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*. Boston: Allyn & Bacon.
- Creswell, J. W. (1994). *Research design :Qualitative and quantitative approaches*. California: SAGE Publications, Inc.
- Critchley, C. N. R., Burke, M. J. W., & Stevens, D. P. (2004). Conservation of lowland semi-natural grasslands in the UK: a review of botanical monitoring results from agri-environment schemes. *Biological Conservation*, 115(2), 263-278.
- Colchester, M. & Chao, S. (2011). *Ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara: Sebuah tinjauan*. Diunduh 23 April 2015 dari <http://www.forestpeoples.org/>.
- Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya. (2014). *Rencana pengelolaan hutan jangka panjang kesatuan pemangku hutan produksi (RPHJP KPHP) model Dharmasraya 2015-2024*. Pulau Punjung: Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya.
- Djari. (2009). *Pengembangan sistem penyuluhan perikanan era desentralisasi di Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh (YA3 Malang).
- Griffiths, J. (1986). 'What is legal pluralism?' *Journal of Legal Pluralism & Unofficial Law*, 24, 1-56.
- Hakim, I. & Sylviani. (2014). Analisis tenurial dalam pengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH): studi kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 309–322.
- Harun, M.K. & Dwiprabowo, H. (2014). Model resolusi konflik lahan di kesatuan pemangkuan hutan produksi model Banjar. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 265–280.
- Hooker, M. B. (1975). *Legal pluralism: Introduction to colonial and neo-colonial law*. London: Oxford University Press.
- Kadir W. A., Nurhaedah, M. & Purwanti, R. (2013). Konflik pada kawasan taman nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan dan upaya penyelesaiannya. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(3), 186 – 198.
- Indrawardi. (2008). *Peranan ninik mamak (datuk) di Minangkabau dalam Mendukung Ketahanan Daerah: Studi Kasus di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu-Kabupaten Agam-Sumatera Barat*. (Thesis Pascasarjana). Universitas Indonesia. Depok.
- Larson, A.M. (2012). *Tenure rights and access to forests: A training manual for research*. Bogor: CIFOR.

- Mantiri, M. M. (2007). *Analisis konflik agraria di pedesaan (suatu studi di desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri)*. Diunduh 16 Mei 2015 dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=106894&val=1037>.
- Miles, M. B. & A. M. Huberman. (1992). *Qualitative data analysis::A sourcebook of new methods*. Diterjemahkan oleh Rohidi, Tjetjep Rohendi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (1996). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mutolib, A., Yonariza., Mahdi, & Ismono, H. (2015). Local resistance to land grabbing in Dharmasraya District, West Sumatra Province. *Paper presented at The International Academic Conference Land Grabbing: Perspectives from East and Southeast Asia 2015*, June 5-6, 2015. Chiang Mai University, Thailand.
- Onibon, A., Dabiré, B., dan Ferroukhi, L. (1999). Local practice and decentralization and devolution of natural resources management in West Africa. *Unasyva*, 50, 23–27.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Subarudi. (2008). Tata kelola kehutanan yang baik: Sebuah pembelajaran dari kabupaten Sragen. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 5(3), 179-192.
- Von Benda-Beckmann, D. (1981). Forum shopping and shopping forums. *Journal of Legal Pluralism*, 19, 117–159.
- Yonariza. 2015. Overlapping oil palm plantation and forest area: case of production forest management unit (FMU) of Dharmasraya District, West Sumatra. *Paper presented at The International Seminar on Tropical Natural Resources 2015*, June 10-12, 2015. Mataram-Lombok, Indonesia.